

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN
UMUM PADA RUMAH KONTRAKAN
(Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan
Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**ATINA FITRIA
NPM 1721020148**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN
UMUM PADA RUMAH KONTRAKAN
(Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan
Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ATINA FITRIA
NPM 1721020148**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pada rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga, kedua, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 di Pulau Legundi Gang Bahuga. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pada rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga, kedua, untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 di Pulau Legundi Gang Bahuga.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *field research*. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini deskriptif analisis serta dengan metode berpikir induktif

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Pulau Legundi Gang Bahuga dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melaksanakan penertiban bagi tamu penyewa rumah kontrakan bekerja sama dengan pemilik dan penyewa rumah kontrakan dan masyarakat. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh masyarakat, penyewa dan pemilik kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah dan dalam kaitannya dengan *siyasah tanfidziyyah* adalah pelaksanaan pemerintah daerah dapat diterima dengan syariah Islam karena yang dilakukan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum upaya agar masyarakat mendapat manfaat yang lebih baik di dalamnya.

Kata Kunci: siyasah tanfidziyyah, peraturan daerah, rumah kontrakan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atina Fitria
NPM : 1721020148
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”**. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2022

Penulis,



Atina Fitria
NPM : 1721020148



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Nama Mahasiswa : Atina Fitria
NPM : 1721020148
Jurusan : Siyasaah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)''.**

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqsyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
NIP. 195703051978031001

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M. Pd
NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung) NPM.1721020148 Program Studi:Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah diUjikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Senin, 29 Mei 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Li’izza Diana Manzil, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [سورة

[النساء, ٥٩]

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisaa [4] :59)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku Tercinta dan Tersayang, Ayahanda Amri Taip dan Ibunda Indah Wati yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan, memberi semangat, dukungan, motivasi, dan tak pernah hentinya selalu mendo'akan penulis agar dapat meraih kesuksesan.
2. Tanteku Fitriyani, Bapak Ahmad Ishak dan ibu Juliana yang selalu mensupport dan telah banyak memberikan bantuannya baik formil maupun materil serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
3. Adikku tersayang Andre Yansyah dan Dava Apriyadi semoga ini menjadikan motivasi untukmu supaya dapat terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Widi Ayu Novitasari dilahirkan pada tanggal 05 Januari 1998, di Tulang Bawang Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Merupakan Putri Pertama dari tiga bersaudara dari bapak Amri Taip dan ibu Indah Wati. Berikut Riwayat Pendidikan penulis :

1. Penulis mengawali pendidikan di MMA IV Sukabumi Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Negeri 2 Bandar Lampung 2012.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.
4. Dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syari'iyah.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021

Yang Membuat,



Atina Fitria

NPM. : 1721020148

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pengggam diri dan seluruh ciptanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil maupun inmateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungDr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
6. Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Frengki. M.Si
7. Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Maimun S.H., M.A
8. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1 dan Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya program Studi Siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara) atas Ilmu dan didikan yang telah diberikan.
10. Tim Support: Renaldi Pratama, Anggi Apriliana, Devi Sylfiani, Annisa Rianturi
11. Sahabat seperjuangan seperskripsian: Nanda Felia dan Indri Aprilianti
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Kelas (A) Angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. semoga allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang syari'ah dan keislaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 7 Agustus 2022

Penulis,



Atina Fitria

NPM. : 1721020148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	23
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	26
B. Rumah Kontrakan.....	30
1. Pengertian Rumah Kontrakan	30
2. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	36
3. Dasar Hukum Rumah Kontrakan	39
4. Hak dan Kewajiban Pemilik Objek Dan Penyewa	43
5. Akad Sewa Tertulis Dan Tidak Tertulis	45
C. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	51
1. Gambaran Umum Rumah Kontrakan Gang Bahuga Sukabumi	51

2. Bentuk Pengawasan dan Perhatian Tokoh Masyarakat Terhadap Kegiatan Sewa Menyewa Rumah Kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung	52
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	
1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung	56
2. Pelaksanaan Sistem Sewa Rumah Kontrakan Pada Rumah Kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung	71
B. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun judul penelitian ini adalah “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”.

Adapun uraian dari beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini ialah :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. *Siyasah Tanfidziyyah* adalah ilmu yang mempelajari tentang politik pelaksanaan undang-undang dan membahas bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Peraturan Daerah ini Tentang Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah Peraturan yang dibentuk oleh Walikota Lampung dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), 187.

mengatur tentang segala fasilitas sarana pra sarana yang berhubungan dengan masyarakat untuk menjaga dan menjamin ketentraman serta ketertiban umum di masyarakat terjaga.³

4. Rumah Kontrakan adalah rumah yang dengan sengaja disewakan dengan ketentuan jangka waktu tahunan.⁴

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)” adalah meninjau penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 terhadap rumah kontrakan yang berada di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi yang disandingkan dengan disiplin ilmu *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Rumah kontrakan didefinisikan sebagai sebuah hunian atau rumah yang disewakan oleh sang pemilik rumah dengan sistem pembayaran yang pada umumnya ialah dalam jangka tahunan.⁵ Pada dasarnya rumah kontrakan menggunakan sistem sewa-menyewa dengan jangka waktu pembayaran tahunan, namun seiring perkembangannya, tidak sedikit juga rumah

³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, 1489.

⁵ Meidy Pratama, “Definis Rumah Sewa,” *Academia.edu*, 18 Februari 2018, https://www.academia.edu/11319137/DEFINISI_RUMAH_SEWA.

kontrakan yang menggunakan sistem pembayaran jangka bulanan. Oleh karena itu, definisi rumah kontrakan pada beberapa persepsi sempat disamakan dengan definisi rumah kos (kos-kosan).⁶ Akan tetapi apabila dilihat lebih spesifik terdapat perbedaan yang cukup jauh antara rumah kontrakan dengan rumah kos.⁷ Pertama, pada umumnya rumah kontrakan memiliki garasi atau teras pada setiap halaman depan rumahnya, sedangkan rumah kos biasanya tidak memiliki garasi atau memiliki garasi pada satu tempat untuk digunakan bersama. Kedua, dalam segi bangunan, umumnya rumah kontrakan berdiri sendiri, namun pada rumah kos biasanya berbentuk satu bangunan luas yang berisi puluhan kamar yang saling berdempetan. Ketiga, rumah kontrakan umumnya memiliki dapur pribadi didalam rumahnya, sedangkan rumah kos tidak memiliki dapur pribadi.⁸

Kewajiban pendataan terhadap penghuni menjadi aturan wajib yang diatur melalui kedua Peraturan Daerah tersebut. Untuk menghindari terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat setempat, perlunya pemeriksaan data penghuni. Kesesuaian terhadap status yang diberitahu dengan yang tertulis didokumen kependudukannya. Namun, pada fakta lapangannya sudah jelas masih banyak rumah kontrakan yang menerima penghuninya yang tidak sesuai dengan status sebenarnya. Fasilitas serta aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

⁶ Chalidazia Nizar “Rancang Bangun Sistem Informasi Sewa Rumah Indekos dan Kontrakan,” *Jurnal Trilogi*, Vol. 3 No. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.36378/jtos.v1i1.2>.

⁷ Sri Oktavia, “Perancangan Sistem Penyewaan Pada Rumah Kontrakan Harjono Java,” *Jurnal Indrapasta*, Vol. 2 No. 3 (2021): 1, <http://jim.unindra.ac.id/index.php/jrami/article/download/1672/513>.

⁸ Ahadi, “Perbedaan Rumah Kos dan Rumah Kontrakan,” *Ilmusipil.com*, 20 April 2013, <https://www.ilmusipil.com/perbedaan-rumah-kontrakan-dan-kost>.

Nomor 1 Tahun 2018 masih banyak tidak diterapkan dan dipenuhi oleh penyelenggara rumah kontrakan. Hal tersebut dapat berdampak pada permasalahan social yang ada dilingkungan masyarakat nantinya. Selain itu, masih banyak rumah kontrakan yang didirikan di Pulau Legundi khususnya Gang Bahuga belum memiliki izin mendirikan rumah kontrakan. Hal itu luput dari pengawasan pihak berwenang setempat dikarenakan banyaknya rumah kontrakan yang tersebar di kawasan Pulau Legundi.

Selain dari perbedaan itu, penghuni atau penyewa rumah kontrakan biasanya bisa merupakan sepasang suami istri, keluarga maupun pria atau wanita lajang. Sistem penyelenggaraan rumah kontrakan juga terorganisir langsung oleh ketua rukun tetangga (RT) setempat selain dengan pemilik kontrakan. Rumah kontrakan juga biasanya terletak diwilayah padat rumah hunian.⁹ Sebagian dari tanggung jawab terhadap rumah kontrakan tersebut juga akan menjadi milik penyewa/penghuni rumah kontrakan setelah menyewa rumah kontrakan tersebut.¹⁰

Pada lingkungan kelurahan Sukabumi khususnya Pulau Legundi, keberadaan rumah kontrakan sudah tersebar dalam jumlah yang sangat banyak. Khususnya di Gang Bahuga yang memiliki 25 pintu rumah kontrakan. Dengan banyaknya rumah kontrakan yang tersebar maka penyebaran penghuni rumah kontrakan pun semakin bervariasi baik yang berstatus suami istri, keluarga maupun lajang. Untuk memastikan

⁹ Anggun Kurniawatih Purba, Mimi Arifin, Wiwik Wahuda, "Konsep Penataan Hunian Sewa," *Jurnal JPE*, Volume 20 Nomor 2 (2016): 1, <https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jpe/article/view/14>.

¹⁰ *Ibid.*

ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitar tetap terjaga meski dengan penghuni yang bervariasi, penyelenggaraan rumah kontrakan dilaksanakan dengan mematuhi atau menggunakan acuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 merupakan salah satu dari produk hukum yang mengatur juga tentang bagaimana rumah kontrakan seharusnya diselenggarakan guna menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjaga.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tersebut mengatur mengenai kewajiban pemilik atau pengelola rumah kontrakan yang harus berdomisili sama dengan alamat rumah kontrakannya, kewajiban pemilik atau pengelola rumah kontrakan untuk melaporkan penghuni baru secara periodik ke ketua rukun tetangga setempat.¹¹ Dalam Peraturan Daerah tersebut juga diatur mengenai fasilitas yang wajib ada pada penyelenggaraan rumah kontrakan yaitu ruang tamu, dapur dan MCK. Pengaturan tentang penerimaan tamu pada jam malam juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Kewajiban pendataan terhadap penghuni menjadi aturan wajib yang diatur melalui kedua Peraturan Daerah tersebut. Untuk menghindari terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat setempat,

¹¹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

perlunya pemeriksaan data penghuni. Kesesuaian terhadap status yang diberitahu dengan yang tertulis didokumen kependudukannya.¹²

Namun, pada fakta lapangannya sudah jelas masih banyak rumah kontrakan yang menerima penghuninya yang tidak sesuai dengan status sebenarnya. Fasilitas serta aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 masih banyak tidak diterapkan dan dipenuhi oleh penyelenggara rumah kontrakan. Hal tersebut dapat berdampak pada permasalahan social yang ada dilingkungan masyarakat nantinya. Selain itu, masih banyak rumah kontrakan yang didirikan di Pulau Legundi khususnya Gang Bahuga belum memiliki izin mendirikan rumah kontrakan. Hal itu luput dari pengawasan pihak berwenang setempat dikarenakan banyaknya rumah kontrakan yang tersebar di kawasan Pulau Legundi.

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹³

¹² Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

¹³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum merupakan tanggung jawab bagi pemegang wewenang yang diterbitkan untuk mengatur penataan dan penyelenggaraan rumah kontrakan agar terorganisir dan sesuai dengan prinsip sosial masyarakat.

Menurut kajian *fiqh siyasah*, sebagai umat atau masyarakat kita wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang menjadi acuan dalam berkehidupan bernegara.¹⁴ Hal tersebut jelas disebutkan berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ اَلۡاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْۡءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالۡيَوْمِ ۗ اَلۡاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَبْرٌ وَّاحٍ سُنُّ تَاۡوِيْلًا ﴿٥٩﴾ [سورة
النساء, ٥٩]

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisa [4]: 59)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kententraman Masyarakat Dan Ketertiban

¹⁴ Shiddieqy Ash Hasbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah* (Jakarta: Matahari Masa, 2009), 23.

Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini ialah untuk melihat penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum pada Rumah Kontrakan yang diselenggarakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung serta melihat dalam sisi perspektif *siyasahtanfidziyyah*.

2. Sub-Fokus Penelitian

- a. Melihat seberapa banyak rumah kontrakan yang berada di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang telah menjalankan kontrakannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.
- b. Pelanggaran atau kelalaian apa saja yang banyak terjadi di Rumah Kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- c. Melihat Rumah kontrakan yang sudah memenuhi syarat dan kesesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum pada rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga ?
2. Bagaimana tinjauan *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum pada rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum pada rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum pada Rumah Kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis sajikan dalam judul ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa konsep-konsep atau referensi baru terkait pemahaman peraturan Rumah Kontrakan yang masih sangat jarang diketahui bahkan oleh pemilik rumah kontrakan sendiri serta dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 yang bukan hanya dapat dipergunakan sebagai acuan regulasi pada rumah kontrakan.

G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dendi Purwagandi pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pada Rumah Kontrakan Di Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui mekanisme serta prosedur dalam melakukan akad sewa-menyewa kontrakan di Situ Gadung, Kabupaten Tangerang serta menganalisis penetapan harga

sewa berdasarkan Hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut ialah akad sewa-menyewa sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam karena memberikan maslahat bagi orang lain. Dalam penetapan harga pun telah disepakati oleh kedua pihak tanpa adanya keterpaksaan serta manfaat yang telah diterima penyewa pun telah sesuai dengan pembayarannya.¹⁵

Kedua, penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Rizki Safitri pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyewakan Kembali Rumah Sewaan (Studi Rumah Kontrakan di Kelurahan Tanjung Karang)”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk menelaah praktek penyewaan kembali rumah sewaan di Tanjung Karang dan mengetahui tinjauan hukum islam tentang menyewakan kembali rumah sewaan pada kontrakan rumah di Kelurahan Tanjungkarang. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu tentang menyewakan kembali rumah sewaan di Kelurahan Tanjungkarang diawali dengan kesepakatan antara pemilik rumah dan penyewa yang dilakukan masyarakat pada umumnya yaitu akad yang dilakukan secara lisan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran, tanpa ada bukti tertulis yang jelas karena hanya didasari dengan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.¹⁶

Ketiga, penelitian ketiga yaitu yang disusun oleh Dhea Juniar, Ike Rachmawati dan Dine Meigawati dalam jurnal yang berjudul “Impelementasi

¹⁵ Dendi Purwagandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pada Rumah Kontrakan Di Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang” (Skripsi, UIN Syarih Hidayatullah, 2019), 3.

¹⁶ Rizki Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyewakan Kembali Rumah Sewaan (Studi Rumah Kontrakan di Kelurahan Tanjung Karang)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

Kebijakan Penataan Rumah Indekos Atau Rumah Kontrakan Di Kota Sukabumi”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi serta faktor- faktor yang mempegaruhinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan teori implemetasi dan kebijakan public menurut Van Metter dan Van Horn. Hasil dari penelitian tersebut ialah Implementasi kebijakan penataan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kecenderungan/disposisi para pelaksana. Namun dari sisi ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari pelaksanaan implementasi kebijakan tentang penataan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi.¹⁷

Keempat, penelitian yang disusun oleh I Putu Paritra Naya Pratama dalam jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Sewa Menyewa Rumah Kontrakan”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tanggung jawab dalam sewa menyewa rumah kontrakan jika si penyewa wanprestasi atau lalai dalam perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yang mengelola sumber data melalui buku-buku serta referensi terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanan perjanjian sewa menyewa rumah

¹⁷ Dhea Juniar, Ike Rachmawati dan Dine Meigawati, “Impelementasi Kebijakan Penataan Rumah Indekos Atau Rumah Kontrakan Di Kota Sukabumi”, *Jurnal Papatung*, Vol. 2 No. 3 (2019): 4, <https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/11>.

kontrak dapat dilihat pada hak dan kewajiban para pihak, baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa rumah kontrak. Apabila pihak penyewa atau yang menyewakan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka pihak penyewa atau yang menyewakan dapat menuntut untuk meminta pelaksanaan perjanjian, atau meminta ganti kerugian ataupun bisa kedua-duanya yaitu meminta pelaksanaan disertai dengan ganti rugi.¹⁸

Berdasarkan penjabaran penelitian lainnya diatas, penulis dapat menguraikan hal-hal yang membedakan antara skripsi yang penulis susun dengan penelitian tersebut, yaitu :

1. Keempat penelitian tersebut tidak ada yang menggunakan teori *siyasah tanfidziyyah* sebagai parameter teori dalam menganalisis penelitian terkait, sedangkan peneliti menggunakan teori *fiqh siyasah* dalam analisis penelitian ini
2. Pada penelitian pertama dan kedua berfokus pada permasalahan akad sewa-menyewa pada rumah kontrakannya, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada rumah kontrakannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan
3. Pada penelitian keempat, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dimana peneliti berfokus pada sumber referensi buku dan teori data yang telah ada untuk mendapatkan kesimpulan, sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* yang bersifat kualitatif yang

¹⁸ I Putu Paritra Naya Pratama, "Tanggung Jawab Sewa Menyewa Rumah Kontrak", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3 No. 2 (2015): 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11962>.

tidak hanya mempergunakan teori tetapi mendapatkan data melalui tinjau lapangan tempat

4. Keempat penelitian tersebut tidak menggunakan peraturan daerah tempat penelitiannya dalam meneliti kasusnya, sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum sebagai acuan dalam meneliti kasus kajian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini merupakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistic maupun pengukuran data menggunakan angka.¹⁹ Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai kualitatif karena berfokus pada pengamatan responden (objek) secara langsung, melihat apa yang dilakukan, yang terjadi disekitarnya dan lingkungannya.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 3.

mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan.²⁰ Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian lapangan karena peneliti terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan data serta informasi aktual. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena yang terjadi.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun kelompok.²² Data primer penelitian ini nantinya akan didapat melalui hasil wawancara, observasi yang dilakukan peneliti pada Rumah kontrakan yang terdapat di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi dan warga masyarakat sekitar serta dokumentasi yang didapat dari pendataan RT dan Kelurahan setempat.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 103.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 24.

b. Data sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa studi kepustakaan baik berupa literature, jurnal hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.²³ Adapun populasi dari penelitian ini berjumlah 20 orang ialah Lurah Sukabumi, Ketua Rukun Tetangga (RT), Pemilik Kontrakan, Penyewa Rumah Kontrakan Dan Warga Masyarakat sekitarnyaa.

Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Berdasarkan populasi diatas, sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Lurah Sukabumi, berjumlah 1 orang
- b. Kepala Rukun Tetangga, berjumlah 1 orang
- c. Pemilik Rumah Kontrakan, berjumlah 2 orang
- d. Penghuni/Penyewa Rumah Kontrakan, berjumlah 8 orang
- e. Warga Masyarakat, berjumlah 4 orang

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan dipergunakan pada penelitian ini ialah berjumlah 16 orang.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV. 2010), 116.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukakn pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁵ Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang ada di lapangan terutama yang terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pada rumah-rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁶ Wawancara langsung dilakukan kepada pemilik dan penghuni/penyewa rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁷

5. Metode Pengolahan Data

Dalam mengolah data yang telah terkumpul, metode yang digunakan ialah:

²⁵ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 106.

²⁶ *Ibid*, 107.

²⁷ *Ibid*, 108.

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. *Koding* adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Klasifikasian itu dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tanda tertentu, lazimnya dalam bentuk angka.
- c. Sistemisasi Data (*Systemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.²⁸

6. Analisa Data

Setelah data diperoleh dan diolah, maka data kemudian akan dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.²⁹ Data tersebut dapat diperoleh melalui naskah wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi dan dokumen resmi serta penelaahan sumber kepustakaan lainnya yang telah dikaitkan.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 126.

²⁹ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 13.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, agar skripsi yang disusun dapat tersusun rapi dan sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Maka disusunlah kerangka teoritik nya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini diawali dengan membahas apa yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian skripsi ini yang dituangkan dalam latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian yang relevan dan kerangka teoritik.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini menguraikan teori tentang *siyasa tanfidziyyah*, rumah kontrakan dan isi dari cakupan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Pada bab ini penulis menyajikan terkait data yang penulis dapatkan dari lapangan meliputi Gambaran umum kelurahan Sukabumi, penyelenggaraan rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi, data pemilik rumah kontrakan, kelengkapan dan kesesuaian data penyewa/penghuni rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan Tinjauan *Siyasa Tanfidziyyah* terhadap Penerapan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup, Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta menyajikan saran atau rekomendasi dari penulis terhadap masalah yang terjadi sesuai isu penelitian yang dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, hasil penelitian tentang Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan (Studi Rumah Kontrakan Di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung). Maka penulis menyimpulkan beberapa diantaranya:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Rumah Kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung sudah diterapkann sesuai dengan Pasal 55, 56 dan Pasal 57. Meskipun Peraturan Daerah tersebut sudah diterapkan dan sudah dijalankan oleh pemilik kontrakan serta penyewa kontrakan namun masih banyak yang melanggar. Sehingga Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal.
2. Tinjauan *siyasah tanfidziyyah* mengenai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum pada rumah kontrakan Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung ketertiban umum yang dilakukan oleh aparaturn daerah yang bekerja sama dengan masyarakat sudah sesuai dengan *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Namun dalam

pelaksanaannya masih ada kekurangan dari kebijakan yang sudah ditentukan, penyewa rumah kontrakan yang kurang sepenuhnya dalam menjalankan aturan yang sudah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dengan setulus hati penyusun memberikan rekomendasi yang semoga bermanfaat.

1. Kepada pemerintah daerah Kelurahan Sukabumi Kota bandar Lampung Dinas sebagai penegak Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya ikut bertindak dalam mengatur jalannya sewa menyewa ini agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan sejahtera dalam bermasyarakat khususnya di pulau Legundi gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dalam hal peraturan-peraturan yang harus di patuhi bagi siapapun yang ingin menyewa rumah kontrakan serta harus mendisplinkan pemilik rumah kontrakan untuk mendaftarkan usaha rumah kontrakannya dan mendata penyewa rumah kontrakan berdasarkan data kependudukan kepada aparat desa setempat.
2. Kepada pemilik rumah kontrakan sekaligus penyewa rumah kontrakan di pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung diharapkan untuk kesadarannya dalam hal bekerjasama mewujudkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum demi terpenuhinya hak-hak masyarakat agar terhindar dari segala macam pelanggaran dan kejahatan demi terlaksananya ketentraman dalam bermasyarakat. Untuk

mencapai hal tersebut maka diperlukan ketaatan bagi pemilik rumah kontrakan serta penyewa untuk selalu mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

3. Kepada Pemilik rumah kontrakan di Pulau Legundi Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung harus selektif dalam memilih calon penyewa bukan berdasarkan kesanggupan dalam membayar saja namun secara latar belakang juga perlu untuk diperhatikan.
4. Kepada masyarakat harus bisa lebih tegas lagi dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum, meskipun banyak penyewa rumah kontrakan yang melanggar harusnya diberi sanksi yang sudah diberlakukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Buku

Abdul Wahab Khalaf, *Al Siyasat al Syariat* Dar al Anshar: Al qahirat, 1977.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al- Fiqih Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqih ala Al- Madzhab Al- Arba'ah* Kairo: Dar Al-Hadist, 2004.

Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ajib Ghufron, *Fiqh Muamalah II kotemporer Indonesia* Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah* Jakarta: Amzah, 2010.

Andi Hamzah, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Chairuman Pasabiru dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah* Cet. Ketiga Jakarta: Kencana, 2007.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2003.

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* Semarang: Rezeki Putra, 1976.
- Helmi Karin, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Al-Mawardi, *Al ahkam As-Sulthaniyyah* Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* Bandung: Alumni, 1986.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum* Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al Fiqh* Dar al Fikr al ‘Arabi: Mishr, 1958.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Prtama, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Kencana, 2014.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Prtama, 2007.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2018.
- Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- R. Soeroso, *Perjanjian dibawah Tangan Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradya Paramita, 2009.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shiddieqy Ash Hasbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah* Jakarta: Matahari Masa, 2009.
- Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta CV. 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Syamsudin bin Qudamah Al- Maqdisi, *Asy-Syarah Al-Kabir* Surabaya:Al-Fikir, 2013.
- T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hili Ghayah Al-Ikhtisar* Surabaya: Al- Ilmi, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Grafika, 2011.

Jurnal

- Anggun Kurniawatih Purba, Mimi Arifin, Wiwik Wahuda, “Konsep Penataan Hunian Sewa,” *Jurnal JPE*, Volume 20 Nomor 2 (2016): <https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jpe/article/view/14>.
- Chalidazia Nizar “Rancang Bangun Sistem Informasi Sewa Rumah Indekos dan Kontrakan,” *Jurnal Trilogi*, Vol. 3 No. 1 (2020): <https://doi.org/10.36378/jtos.v1i1.2>.
- Dhea Juniar, Ike Rachmawati dan Dine Meigawati, “Impelementasi Kebijakan Penataan Rumah Indekos Atau Rumah Kontrakan Di Kota Sukabumi”, *Jurnal Papatung*, Vol. 2 No. 3 (2019): <https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/11>.

I Putu Paritra Naya Pratama, “Tanggung Jawab Sewa Menyewa Rumah Kontrakan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3 No. 2 (2015): <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11962>.

M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (2021): <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Sri Oktavia, “Perancangan Sistem Penyewaan Pada Rumah Kontrakan Harjono Java,” *Jurnal Indrapasta*, Vol. 2 No. 3 (2021): <http://jim.unindra.ac.id/index.php/jrami/article/download/1672/513>.

Ulynta Mona, dkk, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyyah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 (2022): 144, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Skripsi

Dendi Purwagandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pada Rumah Kontrakan Di Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Rizki Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyewakan Kembali Rumah Sewaan (Studi Rumah Kontrakan di Kelurahan Tanjung Karang)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Sumber On-Line

Ahadi, “Perbedaan Rumah Kos dan Rumah Kontrakan,” *Ilmusipil.com*, 20 April 2013, <https://www.ilmusipil.com/perbedaan-rumah-kontrakan-dan-kost>.

Meidy Pratama, “Definis Rumah Sewa,” *Academia.edu*, 18 Februari 2018, https://www.academia.edu/11319137/DEFINISI_RUMAH_SEWA.

Wawancara

Adi, (Penyewa di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Kerusakan Rumah yang Disewa,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022

Ali Taufan, (Lurah di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Tranksaksi Sewa Menyewa Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022.

Andre, (Penyewa di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Akad Sewa Menyewa Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022

Anggi, (Penyewa Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Kewajiban Penyewa Rumah,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022

- Bidin, (Pemilik Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Sistem Sewa Menyewa Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi,” *Wawancara dengan penulis* 19 Mei 2022.
- Bidin, (Pemilik Rumah Kontrakan Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung), “Rumah Kos,” *Wawancara dengan penulis*, 18 Mei 2022
- Dini, (Penyewa di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Alasan Memilih Rumah Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022
- Ella, (Warga di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Alasan Orang-Orang Menyewakan Rumah,” *Wawancara dengan penulis* 19 Mei 2022.
- Fitri, (Penyewa di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Kriteria Penyewa dalam Memilih Rumah Kos,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022.
- Fredy, (Penyewa Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Hak dan Kewajiban bagi Orang yang Menyewakan dan Penyewa Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 23 Mei 2022
- Hengki, (Penyewa di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Kriteria dalam Memilih Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2022.
- Nisa, (Penyewa di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Rumah yang Disewa Belum Memenuhi Syarat Sebagai Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022.
- Pendi, (Tokoh Agama di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Bentuk Pemantauan Dan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Pengelola/ Pelaku Usaha dan Penyewa Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 23 Mei 2022.
- Prpto, (Ketua RW Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung), “Dampak Rumah Sewa,” *Wawancara dengan penulis*, 18 Mei 2022.
- Roseline (Pemilik Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Tujuan Memberi Sewaan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022.
- Roseline, (Pemilik Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Alasan Menyediakan Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022.
- Roseline, (Pemilik Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Sistem Pembayaran Sewa Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022

Roseline, (Pemilik Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Tanggung Jawab Pemilik Terhadap Kerusakan Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022.

Roseline, (Pemilik Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Perbolehkan Mengganti Pemakai Sewa Rumah Kontrakan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022

Rosneli (Pemilik Rumah Kontrakan di Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi), “Alasan Pengelola Rumah Kos Untuk Menyewakan Bangunan,” *Wawancara dengan penulis*, 19 Mei 2022.

Slamet, (Perangkat Desa Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung), “Kendala Penyewa Rumah Sewa,” *Wawancara dengan penulis*, 18 Mei 2022.

Yuli, (Ketua RT. Gang Bahuga Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung), “Kontrak Perjanjian Sebagai Kesepakatan untuk Menyewa Rumah,” *Wawancara dengan penulis*, 18 Mei 2022.